



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial yang dapat mengancam keselamatan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memberikan rasa aman demi terwujudnya kesejahteraan dan percepatan pembangunan di Daerah;
- b. bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis Kabupaten Tanah Datar yang rawan terjadi bencana, disebabkan faktor alam maupun nonalam yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun harta benda dan dampak psikologis serta menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perlu penanganan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh serta terkoordinasi dan mengakomodir nilai kearifan lokal;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penanggulangan bencana bagi Pemerintah Daerah pada masa prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana perlu Peraturan Daerah sebagai upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I ...



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat, dan Rehabilitasi.
8. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
9. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
10. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi Bencana.
11. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan dan gangguan kegiatan masyarakat.

12. Rehabilitasi ...



12. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
13. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
14. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena Bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya Rehabilitasi.

Pasal 2

Penanggulangan Bencana di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. partisipasi.

Pasal 3

Penanggulangan Bencana di Daerah berdasarkan prinsip:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

Pasal 4 ...



Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh, serta terkoordinasi dan mengakomodir nilai kearifan lokal bagi Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari risiko, ancaman dan dampak Bencana.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. hak dan kewajiban masyarakat;
- c. tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- d. pendanaan dan pengelolaan bantuan Bencana;
- e. kerja sama;
- f. peran serta masyarakat dan pemerintah nagari; dan
- g. pengawasan dan pelaporan.

BAB II
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
- b. pengurangan Risiko Bencana dan pemaduan pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan;
- c. pemulihan kondisi dari dampak Bencana;
- d. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- e. pengalokasian dana Penanggulangan Bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang memadai; dan
- f. pemeliharaan arsip/dokumen autentik dan kredibel dari ancaman dan dampak Bencana.

Pasal 7 ...



Pasal 7

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Bencana meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penanggulangan Bencana selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur kebijakan penanggulangan Bencana;
 - c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan Bencana dengan Pemerintah Daerah lain;
 - d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana pada Daerah;
 - e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada Daerah;
 - f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala Daerah;
 - g. pengerahan seluruh potensi dan sumber daya yang ada untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
 - h. penetapan status dan tingkatan Bencana Daerah.
- (2) Penetapan status dan tingkatan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat indikator yang meliputi:
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena Bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam penetapan kebijakan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, berpedoman dengan Kebijakan Nasional.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur kebijakan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dimuat dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah.

(2) Penetapan ...



- (2) Penetapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang perencanaan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan Bencana dengan Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan pada tahapan:
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca Bencana.
- (2) Selain kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Bencana dapat bekerjasama dengan:
 - a. lembaga usaha;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. organisasi relawan;
 - d. lembaga dan/atau satuan pendidikan;
 - e. lembaga asing; dan/atau
 - f. media massa.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 11

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan Bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - c. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan Bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;

e. berpartisipasi ...



- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan Bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena Bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena Bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
 - (4) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah dilakukan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a minimal memuat:

- a. kebijakan tentang penanggulangan Bencana;
- b. data kebencanaan;
- c. risiko Bencana;
- d. potensi Bencana; dan
- e. status kebencanaan.

Pasal 13

Pendidikan pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat dalam rangka membangun kesiapsiagaan, keterampilan, dan kemandirian dalam menghadapi Bencana.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 14

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana setiap orang wajib:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan Bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan Bencana.

Bagian ...



Bagian Ketiga
Perlakuan Khusus

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan perlakuan khusus kepada kelompok masyarakat rentan dalam setiap tahap penanggulangan Bencana meliputi:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. orang dengan kebutuhan khusus;
 - c. orang lanjut usia;
 - d. bayi, balita dan anak-anak;
 - e. perempuan hamil dan menyusui ; dan/atau
 - f. orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

Bagian Keempat
Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan,
Lembaga Usaha, dan Media Massa

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga usaha, dan media massa berhak:
 - a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan Bencana;
 - b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan Bencana; dan
 - c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan Bencana.
- (2) Kegiatan pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga usaha, dan media massa wajib:
 - a. mengoordinasikan dengan Pemerintah Daerah dan/ atau BPBD atas keikutsertaannya dalam kegiatan penanggulangan Bencana;

b. menginformasikan ...



- b. menginformasikan kepada publik kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan Bencana;
 - c. mensinergikan, mengharmonisasikan, dan membangun solidaritas sosial dalam penanggulangan Bencana; dan
 - d. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengumpulkan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan Bencana.
- (2) Kegiatan pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Kedua Prabencana

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

Tahapan prabencana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi situasi:

- a. tidak terjadi Bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadinya Bencana.

Paragraf 2 Situasi tidak Terjadi Bencana

Pasal 20

- (1) Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
- a. perencanaan penanggulangan Bencana;
 - b. pengurangan risiko Bencana;
 - c. pencegahan ...

§

- c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis Risiko Bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk mendukung tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 21

- (1) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a disusun berdasarkan hasil analisis Risiko Bencana dan upaya penanggulangan Bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan Bencana dan rincian anggarannya.
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Dokumen perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - d. pemilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Dokumen rencana penanggulangan Bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.
- (5) Dokumen rencana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pengurangan ...



- (2) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengenalan sistem Peringatan Dini;
 - b. pengenalan dan pemantauan risiko Bencana;
 - c. perencanaan partisipasi penanggulangan Bencana;
 - d. pembinaan komitmen terhadap sistem penanggulangan Bencana;
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan Bencana; dan
 - f. pengembangan budaya sadar Bencana melalui kegiatan:
 1. keagamaan;
 2. pendidikan;
 3. sosial budaya;
 4. pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
 5. perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang; dan/atau
 6. pariwisata.

Pasal 23

- (1) Dalam upaya pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan penyusunan rencana aksi Daerah secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum pengurangan Risiko Bencana yang meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, non pemerintah, masyarakat, unsur pemuda, unsur bundo kanduang, unsur niniak mamak, unsur alim ulama, unsur cadaiak pandai dan dunia usaha di Daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (2) Forum pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan Daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan Risiko Bencana.
- (4) Rencana aksi Daerah disusun dengan memperhatikan kearifan lokal Masyarakat.
- (5) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana dengan cara mengurangi ancaman Bencana dan kerentanan pihak yang terancam Bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 2. penggunaan teknologi tinggi;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 25

Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi dengan memasukkan unsur penanggulangan Bencana ke dalam dokumen rencana pembangunan Daerah.

Pasal 26

- (1) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan Bencana.
- (2) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan Mitigasi.

Pasal 27

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana, dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana.

(2) Analisis ...



- (2) Analisis Risiko Bencana disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan analisis Risiko Bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana.
- (3) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 29

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya dalam bentuk pendidikan formal, nonformal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi.

Pasal 30

Persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 ...



Paragraf 3
Situasi terdapat potensi terjadinya Bencana

Pasal 31

Penyelenggaraan penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Peringatan Dini; dan
- c. Mitigasi Bencana.

Pasal 32

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi Bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem Peringatan Dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap darurat Bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan bersama:
 - a. Masyarakat;
 - b. pemuda;
 - c. bundo kanduang;
 - d. niniak mamak;
 - e. alim ulama;
 - f. cadik pandai;
 - g. satuan tugas penanggulangan Bencana nagari;
 - h. forum relawan penanggulangan Bencana;
 - i. lembaga pendidikan;
 - j. lembaga usaha atau instansi terkait;
 - k. Perangkat Daerah; dan/atau
 - l. organisasi masyarakat yang dikoordinasikan oleh BPBD.

(4) Satuan ...



- (4) Satuan tugas penanggulangan bencana nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (5) Forum relawan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h yang mendapat rekomendasi BPBD dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui koordinasi dengan BPBD.

Pasal 33

- (1) Kegiatan Kesiapsiagaan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan Bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD dapat dilengkapi dengan rencana kontinjensi.
- (3) Dokumen Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.

Pasal 35

Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan cara:

- a. pengamatan gejala Bencana;
- b. analisis hasil pengamatan gejala Bencana;
- c. pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis;
- d. penyebarluasan hasil keputusan; dan
- e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 36

- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan Bencana.

(2) Kegiatan ...



- (2) Kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada kajian Risiko Bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

Bagian Ketiga
Tanggap Darurat

Paragraf 1
Umum

Pasal 37

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat Bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena Bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Paragraf 2
Pengkajian secara Cepat dan Tepat

Pasal 38

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD.
- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi Bencana;
 - b. jumlah korban Bencana;
 - c. kebutuhan dasar;
 - d. kerusakan prasarana dan sarana;

e.gangguan ...

4

- e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Paragraf 3

Penentuan Status Keadaan Darurat

Pasal 39

- (1) Penentuan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas dasar rekomendasi dari BPBD.
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati menjadi bagian dari korban Bencana dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapan status keadaan darurat ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 40

- (1) Status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, berupa penetapan status siaga darurat, penetapan status saat tanggap darurat atau penetapan status transisi darurat ke pemulihan.
- (2) Pada saat status keadaan darurat Bencana ditetapkan BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. pengadaan barang/jasa;
 - e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - f. penyelamatan; dan
 - g. komando untuk memerintahkan Perangkat Daerah, instansi/lembaga.

Paragraf 4

Penyelamatan dan Evakuasi Masyarakat Terkena Bencana

Pasal 41

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, dilakukan melalui upaya meliputi:
 - a. pencarian;
 - b. pertolongan;
 - c. penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat Bencana;
 - d. evakuasi; dan
 - e. penempatan pada lokasi yang aman.

(2) Penyelamatan ...



- (2) Penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh tim reaksi cepat, dapat dibantu oleh tim gabungan yang terdiri dari relawan, satuan tugas penanggulangan Bencana nagari sesuai bidangnya dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando komandan tanggap darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan Bencana.
- (3) Tim reaksi cepat dan tim gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 42

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Selain pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korban Bencana dalam status pengungsi di tempat penampungan sementara mendapatkan bantuan nonpangan berupa:
 - a. peralatan masak dan makanan; atau
 - b. bahan bakar dan penerangan.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing nonpemerintah berdasarkan standar minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Perlindungan terhadap Korban yang Tergolong Kelompok Rentan

Pasal 43

- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban Bencana yang mengalami luka parah berupa:
 - a. penyelamatan;
 - b. evakuasi ...



- b. evakuasi;
 - c. pengamanan;
 - d. pelayanan kesehatan; dan
 - e. psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh komandan penanganan darurat Bencana dengan pola pendampingan/fasilitas.

Paragraf 7

Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 44

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat Bencana.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD.

Bagian Keempat Pascabencana

Paragraf 1 Umum

Pasal 45

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c melalui:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Paragraf 2 Rehabilitasi

Pasal 46

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan pada wilayah pascabencana melalui kegiatan:
- a. perbaikan lingkungan Daerah Bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
 - h. pemulihan ...



- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk percepatan pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Dalam penyusunan rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memperhatikan:
- a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. budaya lokal; dan
 - d. ekonomi.
- (4) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi/ lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 47

- (1) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Rekonstruksi

Pasal 48

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan pada wilayah pascabencana melalui kegiatan:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan ...



- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk percepatan pembangunan kembali prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana.
- (3) Dalam menyusun rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
- a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) untuk membangun kembali keadaan yang lebih baik dengan memperhatikan nilai kearifan lokal.
- (2) Kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh satuan kerja Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat.
- (4) Kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

Pasal 50

- (1) Dana penanggulangan Bencana bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/ atau

b.sumber ...

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan Bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara memadai, disediakan pada tahap:
- a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 51

Dana penanggulangan Bencana digunakan sesuai dengan sistem penanggulangan Bencana yang meliputi tahap:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan/atau
- c. pascabencana.

Paragraf 2
Prabencana

Pasal 52

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a pada tahap prabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Dana penanggulangan Bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. tidak terjadi Bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadinya Bencana.

Pasal 54 ...



Pasal 54

- (1) Penggunaan dana penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, meliputi:
 - a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan Bencana;
 - b. program pengurangan Risiko Bencana;
 - c. program pencegahan Bencana;
 - d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan Bencana;
 - e. penyusunan analisis Risiko Bencana;
 - f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana; dan
 - h. penyusunan standar teknis penanggulangan Bencana.
- (2) Penggunaan dana penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan Kesiapsiagaan;
 - b. pembangunan sistem Peringatan Dini; dan
 - c. kegiatan Mitigasi Bencana.

Paragraf 3
Tanggap Darurat Bencana

Pasal 55

Penggunaan dana penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, meliputi:

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- b. kegiatan pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan Pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Paragraf 4...



Paragraf 4
Pascabencana

Pasal 56

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Dana penanggulangan Bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Pasal 58

- (1) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, meliputi:
 - a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, meliputi:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;

g. peningkatan ...



- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Bagian Ketiga
Bantuan Bencana

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada korban.
- (2) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. santunan duka cita; dan/atau
 - b. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;

Pasal 60

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a diberikan kepada seseorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya Bencana.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris korban.
- (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (4) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah melalui pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan kewenangan BPBD.

Pasal 61

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, diberikan kepada korban Bencana dalam bentuk:
 - a. penampungan sementara;
 - b. bantuan pangan;
 - c. sandang;
 - d. air bersih dan sanitasi;
 - e. pelayanan kesehatan; dan
 - f. pelayanan psikososial.

(2) Bantuan ...



- (2) Bantuan darurat Bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban Bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dan memprioritaskan kepada kelompok rentan.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 62

- (1) Dalam pelaksanaan penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah, dengan Instansi/lembaga pemerintah, badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah, swasta dan lembaga kemasyarakatan serta pihak lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama yang dapat dilaksanakan dalam sistem penanggulangan Bencana meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya;
 - b. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. manajemen penanggulangan Bencana.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH
NAGARI

Pasal 63

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. pemuda;
 - c. bundo kanduang;
 - d. niniak mamak;
 - e. alim ulama;
 - f. cadiak pandai;
 - g. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - h. dunia usaha.

(3) Peran ...



- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
- a. memberikan informasi kejadian Bencana kepada BPBD atau instansi terkait;
 - b. berpartisipasi dalam pembuatan rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. berpartisipasi dalam upaya pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana;
 - d. melaporkan dan berkoordinasi kepada pos komando tanggap darurat mengenai pelaksanaan penanggulangan Bencana;
 - e. memberikan informasi yang benar tentang pelaksanaan penanggulangan Bencana;
 - f. perencanaan dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - g. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan Bencana;
 - h. melakukan evakuasi mandiri;
 - i. melakukan kaji cepat dampak Bencana;
 - j. berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai bidang keahliannya; dan
 - k. turut serta melakukan pengawasan pelaksanaan penanggulangan Bencana sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.
- (4) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui koordinasi dengan BPBD dalam setiap upaya penanggulangan Bencana.

Pasal 64

- (1) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan Daerah rawan Bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian Daerah rawan Bencana.
- (2) Penataan Daerah rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- a. melakukan kampanye peduli Bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi Bencana.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Nagari menganggarkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana melalui dana nagari.
- (2) ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan Penanggulangan Bencana melalui dana nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII ...



BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap Penanggulangan Bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya Bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan Bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan Bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi.

Pasal 67

- (1) Pemantauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur pengarah beserta unsur pelaksana BPBD dan dapat melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembangunan Daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 68

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimal dan peningkatan kinerja penanggulangan Bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur pengarah BPBD.

Pasal 69 ...



Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.
- (3) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 70

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan Bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat Bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan Bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

Pasal 72

Pelaporan keuangan penanggulangan Bencana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Semua program dan kegiatan berkaitan dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB X ...



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT : 9/104/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Tujuan negara di Indonesia tercantum dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini intensitas Bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kebakaran hutan sering terjadi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana yang terjadi di Daerahnya. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlu dilakukan secara sistematis, terpadu, dan terkoordinasi antara BPBD, Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya. Untuk itu, diperlukan sebuah aturan dalam bentuk Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan terkait penanggulangan Bencana, yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan banyak keterlibatan organisasi Perangkat Daerah dalam penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah ini diharapkan memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman Bencana dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan Bencana agar penanggulangan Bencana di Kabupaten Tanah Datar dapat terselenggara dengan baik, secara terencana, terpadu, dan menyeluruh serta terkoordinasi dan mengakomodir nilai kearifan lokal.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera, serta memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi masyarakat dalam penanggulangan Bencana pemerintah Daerah perlu membuat suatu kebijakan sehingga penanggulangan Bencana dapat disikapi dengan cepat. Kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis Kabupaten Tanah Datar yang rawan terjadinya Bencana alam dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Untuk memberikan payung hukum bagi pemerintah Daerah dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana tersebut perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah. Serta Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Bencana.

Materi ...



Materi pokok yang diatur dalam peraturan Daerah ini, meliputi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban masyarakat, tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pendanaan dan pengelolaan bantuan Bencana, kerja sama, peran serta masyarakat dan pemerintah nagari dan pengawasan dan pelaporan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Bencana faktor alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.

Bencana faktor nonalam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Bencana faktor Manusia adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror

Angka 7

Cukup Jelas.

Angka 8

Cukup Jelas.

Angka 9

Cukup Jelas.

Angka 10

Cukup Jelas.

Angka 11

Cukup Jelas.

Angka 12

Cukup Jelas.

Angka 13

Cukup Jelas.

Angka 14

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan Bencana sehingga peraturan daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap masyarakat secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan Bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g ...



Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan Bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan Bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi Bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggungjawab di dalamnya.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat darurat Bencana melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat Bencana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 ...



Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “masyarakat rentan Bencana” adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandanginya di antaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah yang berwenang” adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 ...

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “anaisis risiko Bencana” adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya Bencana.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “upaya fisik” adalah berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, fasilitas umum, dan bangunan konstruksi lainnya.

Yang dimaksud dengan “upaya nonfisik” adalah berupa kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26 ...



Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengerahan peralatan” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah peralatan transportasi darat, udara dan laut, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, alat berat, tenda, dan hunian sementara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengerahan logistik” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, dan sanitasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e ...

- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “Pencegahan Bencana”
adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengurangi atau menghilangkan risiko Bencana,
baik melalui pengurangan ancaman Bencana
maupun kerentanan pihak yang terancam Bencana.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2) ...



- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.